



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG
DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BAIK BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NO 60 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Muhammad Ricky Fauzi

8111412025

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Perwal kota semarang No 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang "ini yang disusun oleh Muhammad Ricky Fauzi (8111412025) telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : *Jumat*

Tanggal : *3, Agustus .2018*

Pembimbing I



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

Pembimbing II



Tri Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 197505242000031002

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M.Hum
NIP.196205171986012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Peran Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Peraturan wali kota semarang No 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang ",disusun oleh Muhammad Ricky Fauzi ,8111412025, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa 7


Tanggal : 7, Agustus, 2018

Penguji Utama,



Arif Hidayat, S.H.I, M.H..
NIP. 197907222008011008

Penguji I




Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

Penguji II



Tri Sulistivono, S.H., M.H.
NIP. 197505242000031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ricky Fauzi

Nim : 8111412025

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Peran Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Perwal kota semarang No 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang di kutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan nya.

Yang Menyatakan,



Muhammad Ricky Fauzi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ricky Fauzi

NIM : 8111412025

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul : "Peran Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Perwal kota semarang No 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 5 Agustus 2018



Muhammad Ricky Fauzi
NIM: 8111412025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.” Abu Bakar Sibli”.

Persembahan:

Dengan setulus hati ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahku Adi Rusdi Widya yang selalu mengajarku tentang banyak hal dan pentingnya pendidikan untuk masa depan, dan Ibuku Dewi Sumantri yang senantiasa memberikan doa dan mengajarku tentang kebaikan.
2. Adikku Muhammad Risyad Azhary dan Muhammad Rayhan Fadillah Dan Weni N.A,yang selalu memberikan dukungan dan memotivasiku dalam menggapai asa dan cita.
3. Seluruh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum, yang selalu mendukung dalam mengerjakan tugas ahir.
4. Seluruh Sahabat dan Kerabat Durjana Kost yang selalu memberikanku dukungan dan semangat dalam menggapai cita-cita ini.
5. Kampus Universitas Negeri Semarang yang selama ini sebagai rumah untuk menuntut ilmu dan memberikan pengalaman yang sangat berharga bagiku.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa memberikan Nikmat-Nya kepada kita semua. Berkat Karunia-Nya skripsi yang berjudul “Peran Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Perwal kota semarang No 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang” telah terselesaikan, sehingga dapat memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.,Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di Unnes.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.,Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian dan bersedia membimbing dan mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan terbaik dalam penyusunan skripsi ini .
3. Tri Sulistiyono,S.H.,M.H.,Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian dan

bersedia membimbing dan mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan terbaik dalam penyusunan skripsi ini .

4. Dani Muhtada, M.P.A.,Ph.D, ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran untuk melaksanakan penelitian dan memperlancar penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum dilingkungan Universitas Negeri Semarang yang senantiasa membekali berbagai pengetahuan dan ilmunya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Semarang ,Balai Kota Semarang, Bagian otonomi daerah, bagian hukum dan Sekretariat DPRD Kota Semarang, Terkhusus Kepada Drs.Patwiranto HP.,MM ,Ibu Dwi pujihastuti S.IP selaku informan yang telah membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan data-data yang dibutuhkan peneliti selama masa penelitian.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti sendiri.

Semarang, Agustus 2018

Penyusun ,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Fauzi, Muhammad Ricky. 2018 *.Peran Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik*. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. dan Tri Sulistiyono, S.H., M.H.

Kata Kunci: Inspektorat, Pengawasan, Pemerintahan yang baik.

Pengawasan fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat Pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada Pemerintah Daerah dan dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan Pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah. Upaya menuju Pemerintah yang baik maka diperlukan sistem Pengawasan dari Pemerintah pusat kepada Daerah untuk mandiri, cerdas, dan bertanggung jawab. Selain itu Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga tugas-tugas utama ke Pemerintahan dan pembangunan semakin berat.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Peran Inspektorat Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (2) Bagaimana Faktor-Faktor Yang menghambat Pelaksanaan Peran Inspektorat Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian untuk skripsi ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. teknis analisis data yang digunakan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Upaya peran Inspektorat Kota Semarang dalam melakukan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, selain untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen Kepala Daerah merupakan bukti bahwa Kepala Daerah memerlukan koreksi, evaluasi dan perbaikan, atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat sebagai pengawas, dalam melaksanakan tugas nya sebagai pengawas, terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Kota Semarang tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Semarang. Faktor-faktor tersebut yakni: faktor internal yaitu Lemah dan ketatnya pengawasan fungsional internal penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung dari komitmen kepala daerah, karena sesungguhnya pengawasan adalah tanggung jawab kepala daerah, sedangkan lembaga pengawasan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan adalah lembaga yang secara nyata memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah

dibidang pemerintahan umum, dengan tugas dan fungsi dibidang pengawasan dan faktor eksternal, Faktor lain yang menghambat pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Semarang yakni adanya faktor eksternal yakni berupa ketersediaan anggaran yang diberikan serta adanya kelalain yang dilakukan dalam objek pemeriksaan. Kendala lain yang terjadi dan dialami Inspektorat Kota Semarang berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM), keterbatasan anggaran, dan keterbatasan sarana kerja.

Kesimpulan dalam penelitian ini (1) Lembaga Inspektorat Kota Semarang dalam pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sudah berperan sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Semarang ,Inspektorat kota semarang merupakan pengawasan internal yang dilakukan secara fungsional internal. Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri secara fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi.(2)Jenis pengawasan, maka pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang dapat dikategorikan beberapa kategori yaitu ,pengawasan preventif dan pengawasan represif. Saran yang penulis tawarkan Perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai sistem pengawasan terpadu yang pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang, terutama yang mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, serta tugas dan fungsi masing-masing lembaga pengawasan antara lembaga pengawasan internal dan eksternal, sehingga terhindar dari pengawasan yang tumpang tindih dan pengawasan "ramai-ramai". Dengan adanya system pengawasan terpadu maka pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

ABSTRACT

Fauzi, Muhammad Ricky. 2018. *The Role of the Semarang City Inspectorate in the Provision of Good Governance*. Legal Studies, Faculty of Law, Semarang State University. Advisor: Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Sc. and Tri Sulistiyono, S.H., M.H.

Keywords: Inspectorate, Supervision, Good Government

Functional supervision is supervision carried out by the supervisory apparatus functionally. Functional oversight of the Regional Government and carried out by the Inspectorate who conducts Supervision of the Regional Government. Efforts towards a good Government will require a system of supervision from the central government to the regions to be independent, intelligent and responsible. The problems that will be discussed in this thesis are: (1) How is the Role of the Semarang City Inspectorate in Implementing Good Governance (2) How Are the Factors that Hinder the Implementation of the Role of the Semarang City Inspectorate in Good Governance. The method that the writer uses in the research for this thesis is to use a qualitative method, with a type of sociological juridical research. With data collection techniques used, namely interviews, documentation, literature studies. Technical analysis of data used qualitatively.

The results of this study indicate: (1) Efforts to play the role of the Semarang City Inspectorate in conducting good governance supervision, in addition to creating a clean government, also aims to realize the implementation goals of the regional government itself, namely to improve people's welfare. The Commitment of the Regional Head is proof that the Regional Head requires correction, evaluation and improvement over the administration of the Regional Government. (2) Inspectorate as a supervisor, in carrying out his duties as a supervisor, the implementation of the regional administration of the Semarang City Inspectorate is inseparable from the factors that influence the implementation of the supervisory function carried out on regional governance in the City of Semarang. These factors are: internal factors and external factors.


The conclusions in this study (1) Semarang City Inspectorate Institute in achieving good governance has acted as a supervisory institution for the implementation of regional governance in the city of Semarang, (2) the type of supervision, the supervision carried out by the Semarang City Inspectorate can be categorized into several categories, namely supervision preventive and repressive supervision

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN KELULUSAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Konseptual	10
2.2.1 Peran Daerah Dalam Pengawasan Administrasi Negara	12
2.2.2 Pemerintah Daerah Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 20..	17
2.2.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang	
Undang Nomor 23 Tahun 2014	20
2.2.4 Pemerintahan Yang Baik	29
2.2.5 Teori Manajemen	34
2.2.6 Teori Peran.....	38

2.2.7 Teori Pengawasan.....	41
2.3 Kerangka Berfikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Jenis Penelitian.....	44
3.3 Fokus Penelitian.....	45
3.4 Lokasi Penelitian.....	45
3.5 Sumber Data.....	46
3.5.1 Data Primer.....	46
3.5.2 Data Sekunder.....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6.1 Wawancara.....	47
3.6.2 Dokumentasi.....	48
3.6.3 Studi Pustaka.....	49
3.7 Validitas Data.....	49
3.8 Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Profil Umum Lembaga Inspektorat Kota Semarang.....	56
4.1.1 Dasar Hukum Inspektorat Kota Semarang.....	57
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Inspektorat Kota Semarang.....	60
4.2 Peran Inspektorat Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.....	61
4.2.1 Peran Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Inspektorat Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.....	62
4.2.2 Mekanisme Pengawasan Lembaga Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelegaraan Pemerintahan Yang Baik.....	106
4.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Peran Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.....	138
4.3.1 Faktor Internal.....	138
4.3.2 Faktor Eksternal.....	141


BAB V PENUTUP.....	149
5.1 Simpulan.....	149
5.2Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN.....	155



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN


	Halaman
1. Bagan 3.1. Perbandingan Triangulasi 1	51
2. Bagan 3.2. Perbandingan Triangulasi 2	51
3. Bagan 3.3. Perbandingan Triangulasi 3	51
4. Bagan.3.4 Perbandingan Data	52
5. Bagan 3.5 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	54
6. Bagan 4.1 Struktur Lembaga Inspektorat Kota Semarang	57



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 4.1 Urusan Wajib Pemerintahan Kota Semarang	108
2. Tabel 4.2 Urusan Pilihan Pemerintahan Kota Semarang	109
3. Tabel 4.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang	110
4. Tabel 4.4 Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan	129
5. Tabel 4.5. Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Semarang	135
6. Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016	140



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan: (1). Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. (2). Memajukan kesejahteraan umum (3). Mencerdaskan kehidupan bangsa (4). Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia mempunyai tujuan dan dilihat dari pada itu, maka Negara Indonesia termasuk negara yang menganut “welfare state”. Dalam negara modern “welfare state”, tugas Pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin”(Marbun dan Mahmud,1987 :45). Dengan demikian tugas Pemerintah cukup banyak guna menjamin kepentingan umum dan Penyelenggaraan kesejahteraan umum yang mencakup berbagai aspek meliputi masalah pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Memperhatikan wilayah Indonesia yang cukup luas dan banyaknya tugas Pemerintah, serta untuk menjamin terlaksananya tujuan Negara Indonesia, maka dibentuk Pemerintah-Pemerintah Daerah baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Guna mendukung berlangsunya roda Pemerintahan yang mewujudkan tujuan Negara, maka Pemerintah mulai berbenah dalam pengelolaan Pemerintahan. Era reformasi yang mulai dilaksanakan sejak berakhirnya Era Orde Baru pada bulan Mei 1998 sampai saat ini telah berjalan selama delapan belas tahun lebih, dengan berbagai perubahan paradigma atau model pola terutama dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan di bidang ketatanegaraan lainnya. Era reformasi yang bertujuan mengadakan koreksi atau perubahan, penataan dan pengaturan kembali berbagai wahana tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih sesuai, selaras dan sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus diupayakan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Era reformasi 1998 menuntut adanya pembagian Daerah yaitu Otonomi seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Kemudian Otonomi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan. Langkah ini merupakan titik awal sistem Penyelenggaraan Pemerintahan mengalami perubahan, Penyelenggaraan

Pemerintahan di masa datang berlaku pada sistem desentralisasi, yang menempatkan tugas dan wewenang Pemerintah pusat sebagai pengarah kebijakan dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan dalam upaya membangun wilayah sebagai Daerah otonom.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dituntut menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan pelayanan Daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama Pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu: (1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (2). Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya Daerah.(3). Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan,

Melaksanakan tiga misi Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diatas sebagai perwujudan menuju Pemerintah yang baik maka perlunya sistem Pengawasan dari Pemerintah pusat kepada Daerah untuk mandiri, cerdas, dan bertanggung jawab. Selain itu Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga tugas-tugas utama ke Pemerintahan

dan pembangunan semakin berat. Untuk itu diperlukan dengan adanya Pengawasan atas Pelaksanaan kegiatan Pemerintah agar dapat tercapainya hasil pembangunan yang efisien, ekonomi, dan efektif dan penilaian tugas Pengawasan di Daerah maupun di desa sangat diperlukan.

Agar tujuan dalam Otonomi Daerah dapat tercapai, Pemerintah harus bertindak efektif dan efisien dalam mengelola pembangunan di Daerah dan di desa. Fungsi Pengawasan dalam setiap Penyelenggaraan manajemen sebuah organisasi, pada hakikatnya diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Berkaitan dengan usaha pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, Maka Wali Kota Semarang selaku pimpinan organisasi Pemerintah Daerah Kota Semarang memerlukan aparat pengawas fungsional untuk mendukung tugas-tugasnya.

Pimpinan organisasi besar tidak mungkin melakukan Pengawasan langsung tanpa bantuan aparat fungsional, karena obyek yang harus diawasi begitu banyak dan luas. Begitu juga kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ WaliKota) sebagai pimpinan organisasi yaitu kepala Daerah maupun kepala desa sebagai pimpinan organisasi di desa, juga memerlukan aparat Pengawasan fungsional untuk membantu tugas-tugasnya. Oleh karena itu, di lingkungan Pemerintah Daerah (Propinsi/ Kabupaten/ Kota) dan Pemerintah desa selalu ada Lembaga/ Badan/ Unit yang melaksanakan tugas Pengawasan fungsional Inspektorat Kota Semarang selaku aparat fungsional, bertugas untuk membantu WaliKota dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan desa di bidang Pengawasan sehingga tujuan dari pembangunan akan tercapai.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi meminta Dishubkominfo untuk melakukan evaluasi menyusul insiden kecelakaan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. Ia akan melibatkan Inspektorat Kota Semarang untuk audit keuangan.”Kami akan lakukan evaluasi jajaran BLU (Badan Layanan Umum) Trans Semarang. Inspektorat Kota Semarang kami libatkan juga untuk melakukan evaluasi dan audit. Namanya pengelolaan bus ada keuangan yang dipakai. Dilakukan perawatan atau tidak. Uang operasional keluar dan biaya perawatan keluar, tapi tidak ke bengkel kan ada sesuatu yang salah. Tapi saya harap tidak seperti itu. Kita tunggu satu dua hari ini InspektoratKotaSemarang,

(<http://jateng.tribunnews.com/2016/07/18/pemkot-semarang-tanggung-korban-kecelakaan-brt-trans-semarang> diakses pada hari senin, tanggal 25 Desember 2016,pukul 02:43).

Pengawasan fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat Pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada Pemerintah Daerah dan desa dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan Pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah dan desa, dan untuk mengetahui seberapa besar peranan Inspektorat terhadap pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang merupakan salah satu faktor dalam menunjang keberhasilan serta kelancaran pembangunan Daerah di Kota Semarang. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang **“Peran Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Perwal kota semarang No 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan Pemberdayaan peran Inspektorat Kota Semarang dalam menangani Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik :

1. Masih kurangnya peran lembaga Inspektorat Kota Semarang dalam pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
2. Belum optimalnya kinerja lembaga lembaga Inspektorat Kota Semarang dalam pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
3. Peran Pengawasan lembaga Inspektorat Kota Semarang dalam pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
4. Belum ada upaya penguatan peran lembaga Inspektorat Kota Semarang dalam pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang penulis bahas tidak menyimpang dari judul dan dapat mengakibatkan ke tidak jelasan dalam pembahasan masalah, maka penulis memfokuskan pada masalah yang akan di bahas dengan pembatasan masalah. Untuk itu penulis telah membatasi ruang lingkup bahasan masalah yang akan di teliti, diantaranya :

1. Peran Inspektorat Kota Semarang dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Inspektorat Kota Semarang .

2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran lembaga Inspektorat Kota Semarang dalam pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan Batasan Masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Inspektorat Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik ?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Yang menghambat Pelaksanaan Perana Inspektorat Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Penyelenggaran Pemerintahan Yang Baik di Inspektorat Kota Semarang.
2. Menemukan Faktor-faktor yang menghambat Peran Inspektorat Kota Semarang Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Yang Baik .

1.6 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat di ambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan melengkapi pengetahuan hukum tentang fungsi Pengawasan yang telah dilakukan oleh Lembaga Inspektorat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pengawasan di Kota Semarang khususnya dalam Ilmu Hukum Tata Negara selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menjadi bahan pertimbangan apabila peneliti yang sama diadakan pada waktu-waktu mendatang dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi penelitian yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman tentang Pengawasan dan Pelaksanaan Lembaga Inspektorat serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan dukungan agar tercapainya Pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran bagi penentu kebijakan yang mungkin dapat diterapkan oleh pemimpin, terutama yang berhubungan dengan masalah optimalisasi kinerja Pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pernerdayaan Peran Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Namun peneliti ingin mengembangkan penelitian dan meneliti lebih lanjut. Beberapa yang sudah ada dapat disebutkan sebagai berikut :

Table 2.1 Kesamaan , Perbedaan ,Kebaharuan Penelitian


No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	kebaharuan Penelitian
1	Implementasi Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kabupaten Agam)	Uli Adwisesa (Fakultas Hukum Universitas Andalas Sumatra Barat 2016)	1. Menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Objek Penelitian di Inspektora t Kota	1. Cakupan masalah yang diteliti. Membahas mengenai Lembaga Inspektorat. Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah diperlukan untuk mendorong terselenggaranya Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Efisien pada tiap Tingkat Pemerintahan.
2	Kajian Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi	Dian Riska (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas	1. Menggunakan Pendekatan	1. Objek Penelitian di Dinas sosial Tenagak Membahas mengenai Lembaga Inspektorat. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Dalam

Inspektorat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Enrekang	Hasanudin Makasar (2014)	Penelitian Kualitatif	erjaan dan Transmigrasi	Pembangunan Kesejahteraan Sosial
--	--------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------------

2.2 Landasan Konseptual

Pemerintahan yang baik adalah suatu sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan fungsi regulator”. Ia juga menambahkan bahwa “Pengertian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebenarnya sama baik di sektor swasta (korporasi) maupun pemerintah, yaitu adanya Sistem dalam pelaksanaan dan sekaligus adanya pengawasan, adanya struktur yang jelas, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas diantara peserta yang terlibat, dan fungsi peran serta dari semua pihak termasuk stake holder, termasuk peraturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan (penentuan kebijakan), yang memberikan konsekuensi terciptanya suatu struktur yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan sistem pengawasan yang melekat dan terpadu (Amachi,2012).

Pemerintahan yang baik atau Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam arti luas adalah seperti berikut ini.

“The system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are met, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.” (The Organization for Economic Cooperation and Development).¹² “A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.” (Forum for Corporate Governance in Indonesian)”.


Sebuah pendekatan terbalik dilakukan oleh Kenneth Thomson, sebagaimana dikutip oleh Rahmanurrahman (2008), daripada menyebutkan ciri Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dia lebih suka menyebutkan ciri bad governance. Kebalikan dari ciri bad governance inilah yang layak disebut sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Menurut Thomson ciri bad governance adalah : 1. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber milik publik dan milik pribadi 2. Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif dalam pembangunan 3. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan “ekonomi biaya tinggi” 4. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten 5. Tidak ada transparansi dalam pengambilan

keputusan. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan (mistakes) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

2.2.1 Peran Daerah Dalam Pengawasan Administrasi Negara .

Pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah terdiri atas Pengawasan hirarki dan Pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh Pemerintahan yang menyelenggarakan Pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Hubungan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. “Dengan demikian Pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah dalam system

Pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat Otonomi Daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". (Hanif Nurcholis, 2007:312).

Menurut Ade Cahyat dalam jurnal yang berjudul "Sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten" (halaman 1), sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar. Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif.

Jika berbicara mengenai Pengawasan, maka biasanya yang dimaksud merupakan salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*. Istilah *controlling* di Indonesia diterjemahkan dengan istilah Pengawasan dan pengendalian, oleh karena itu Pengawasan mengandung arti lebih sempit dibandingkan dengan *controlling*. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian "Controlling" ini dengan Pengawasan "(Situmorang ed, 1994 :18). "Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang Pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak" (Sujamto, 1996 :63). "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki” (Situmorang ed, 1994 :18)

Secara normatif, pengertian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, dan Pasal 1 ayat (1) Permendagri 8 Tahun 2009. Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, menyatakan: Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2009, menyatakan: Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengertian Pengawasan Penyelenggaraan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 dan Permendagri No. 8 Tahun 2009 pada dasarnya tidak ada perbedaan, karena Permendagri tersebut merupakan ketentuan teknis operasional dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur mengenai tata cara Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Artinya Pengawasan adalah proses kegiatan yang diadakan untuk menjamin supaya Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pengawasan adalah sarana/alat yang digunakan untuk menjamin agar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku guna mewujudkan tujuan Otonomi Daerah itu sendiri. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, terdiri atas Pengawasan Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, Pengawasan terhadap produk hukum Daerah, serta Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pengawasan terhadap Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi; dan Kabupaten/Kota; dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan desa. Pengawasan terhadap produk hukum Daerah adalah Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah, yang dilakukan oleh menteri. Sedangkan Pengawasan DPRD tidak dijelaskan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017, hanya disebutkan DPRD sesuai dengan fungsinya dapat melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Definisi/pengertian Pengawasan, baik yang dikemukakan para sarjana, maupun yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, pada dasarnya saling melengkapi. Karena hakekat dari Pengawasan adalah untuk menjamin agar suatu kegiatan dan pekerjaan terlaksana, atau terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun dalam penelitian ini pendekatan pengertian Pengawasan

yang dipakai adalah pengertian yuridis formal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengawasan diorientasikan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna mencapai tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain dilakukan secara internal oleh lembaga Pengawasan internal, juga dilakukan secara eksternal oleh lembaga Pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan oleh lembaga Pengawasan eksternal dilakukan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara, sementara Pengawasan oleh lembaga Pengawasan internal adalah Pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi umum Pemerintahan dan Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam definisi Pengawasan terlihat adanya dua bagian, yaitu (1).Menggambarkan wujud dari kegiatan Pengawasan. (2).Menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pengawasan tersebut.

2.2.2 Pemerintah Daerah Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan Otonomi Daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi.

Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan Pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan Otonomi Daerah di atur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan”. Kalau diperhatikan bunyi pasal tersebut bahwa Pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya pengertian dari Otonomi Daerah di atur didalam Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah

menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi juga disebut sebagai devolusi, yakni merupakan pelimpahan wewenang (diskresi) kepada badan hukum lokal di luar organisasi yang memberikan kewenangan tersebut. Ruang lingkup atau isi Otonomi itu bersifat kondisional dalam artian tergantung pada tempat dan waktu dimana prinsip Otonomi tersebut diterapkan (Nasution, 2000 :5). Pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum atau sesudah amandemen.

Sebelum diamandemen ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 yang berbunyi :

” Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah yang bersifat istimewa”

Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, terjadi perubahan mengenai Pasal dan penjelasan dari Undang-Undang Dasar yang lama. Perubahan tersebut sangat mendasar baik secara terstruktur maupun substansi, sehingga yang semula hanya ada satu Pasal menjadi 3 Pasal. Yaitu ada Dalam Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan atau antara Provinsi, Kabupaten serta Kota diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah. Disamping itu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya lainnya antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi seluas-luasnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

2.2.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan.

Daerah otonom dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, menyatakan:

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dari rumusan tersebut dengan tegas diatur bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki secara luas dan utuh. Luas artinya semua kewenangan selain 6 urusan Pemerintahan (politik luar negeri, keamanan, pertahanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan utuh artinya, “dalam melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan tersebut mulai dari perencanaan,

Pelaksanaan, dan evaluasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut”(Hanif Nurcholis, 2007:162).

Maksud diserahkannya urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk memberi keleluasaan kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan. Maksud penyerahan urusan Pemerintahan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan :

“Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah menjalankan Otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan.”

Rumusan diatas tersebut, dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan diserahkannya urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah supaya Pemerintah Daerah menjalani Otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan Otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan apabila ada pelimpahan kepada Daerah otonom. Pelimpahan Pelaksanaan urusan Pemerintahan tersebut diatur dalam Pasal 10 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan:

Menyelenggarakan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil

Pemerintah di Daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan desa.

Rumusan tersebut diketahui bahwa, Pemerintah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan selain dilakukan sendiri, dapat juga melimpahkan kepada perangkatnya yang ada di Daerah atau menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan desa. Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibagi kepada Pemerintah Daerah melalui penyerahan. Pembagian urusan Pemerintahan dilakukan dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang menyatakan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan Pemerintahan.

Rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pembagian urusan Pemerintahan dilakukan dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Yang dimaksud dengan "kriteria eksternalitas" dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat Penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan, "kriteria akuntabilitas" dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab Penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh Penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Sementara yang dimaksud dengan "kriteria efisiensi" dalam

ketentuan ini adalah Penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Urusan Pemerintahan, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut penjelasan Pasal 11, yang dimaksud dengan "urusan wajib" adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara antara lain: (1).Perlindungan hak konstitusional;(2).Perlindungan kepentingan nasional,kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI; dan (3).Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Kewenangan dikatakan kewenangan wajib, karena seluruh Daerah Kabupaten dan Kota harus dapat melaksanakan kewenangan tersebut. Apabila ada Daerah yang tidak mampu melaksanakan, ada 3 (tiga) alternatif yang terjadi, yakni: (1).Kewenangan tersebut dikembalikan kepada Daerah propinsi; (2).Daerah yang tidak mampu tersebut dimerger dengan Daerah lain; (3).Daerah yang tidak mampu tersebut dihapuskan.

Urusan Pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah. Urusan wajib yang menjadi urusan

Pemerintah Provinsi adalah urusan dalam skala Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi:

- (a).Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- (b).Perencanaan, pemanfaatan, dan Pengawasan tata ruang;
- (c).Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (d).Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- (e).Penanganan bidang kesehatan;
- (f).Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya Manusia potensial;
- (g).Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota;
- (h).Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota;
- (i).Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota;
- (j).Pengendalian lingkungan hidup;
- (k).Pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota;
- (l).Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- (m).Pelayanan administrasi umum Pemerintahan;
- (n).Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota;
- (o).Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- (p).Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Rumusan tersebut, diketahui bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas 16 urusan wajib. Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib, wajib diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Secara rinci, urusan wajib Pemerintah propinsi, dan Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yang meliputi :(a).Pendidikan; (b).Kesehatan; (c).Lingkungan hidup; (d).Pekerjaan

umum; (e).Penataan ruang; (f).Perencanaan pembangunan; (g).Perumahan; (h).Kepemudaan dan olahraga; (i).Penanaman modal; (j).Koperasi dan usaha kecil dan menengah; (k).Kependudukan dan catatan sipil; (l).Ketenagakerjaan; (m).Ketahanan pangan; (n).Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (o).Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; (p).Perhubungan; (q).Komunikasi dan informatika; (r).Pertanahan; (s).Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (t).Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian, dan persandian; (u).Pemberdayaan masyarakat dan desa; (v).Sosial; (w).Kebudayaan; (x).Statistik; (y).Kearsipan; dan (z).Perpustakaan.

Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang secara nyata ada, dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah yang bersangkutan. Sementara Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya Daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kekhasannya, maka tidak ada keseragaman antara Daerah yang satu dengan Daerah yang lain. artinya, Daerah mengembangkan kekhasannya disesuaikan dengan potensi dan

kondisi geografis masing-masing Daerah. Urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah provinsi, dan Kabupaten/Kota secara rinci diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang terdiri atas 8 (delapan) urusan pilihan, yang meliputi : (a).Kelautan dan perikanan; (b).Pertanian; (c).Kehutanan; (d).Energi dan sumber daya mineral; (e).Pariwisata; (f).Industri; (g).Perdagangan; dan (h).Ketransmigrasian.

Mengenai penentuan urusan pilihan diserahkan kepada masing-masing Daerah, dan disesuaikan dengan potensi dan kondisi geografis di Daerahnya masing-masing. Untuk melaksanakan urusan Pemerintahan (wajib dan pilihan) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka kewenangan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah merupakan dasar/pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun organisasi dan tata kerja perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang menyatakan : (1).Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini. (2).Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut, ketahuilah bahwa urusan Pemerintahan (wajib dan pilihan) yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda), dengan batasan waktu penetapan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Perda tentang urusan Pemerintahan merupakan dasar bagi masing-masing Daerah otonom untuk menyusun organisasi dan tata kerja perangkat Daerah. Untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka kepada Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyusun dan membentuk organisasi perangkat Daerah dengan berpatokan pada pedoman yang telah ditetapkan. Pedoman penyusunan perangkat Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa, untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah. Tujuan dibentuknya perangkat Daerah adalah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang

diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis Daerah, serta unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam dinas Daerah. Perangkat Daerah terdiri atas perangkat Daerah propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Perangkat Daerah secara umum terdiri dari (a) unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga sekretaris; (b) unsur pendukung tugas kepala Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis Daerah; serta (c) unsur Pelaksanaan urusan Daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas Daerah. Lembaga adalah suatu sistim norma yang dipakai untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia.

2.2.4 Pemerintahan Yang Baik

Sejak bergulirnya gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim orde baru, istilah Pemerintahan Yang Baik begitu populer. Sehingga hampir di setiap kegiatan atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah tersebut tidak pernah ketinggalan. Pendeknya Pemerintahan Yang Baik telah menjadi wacana yang semakin populer di tengah masyarakat. Meskipun kata Pemerintahan Yang Baik sering disebut pada berbagai kegiatan dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Pemerintahan Yang Baik bisa

berlainan antara satu dengan yang lain.”Ditinjau dari sisi semantik kebahasaan governance berarti tata pemerintahan dan good governance berarti bermakna tata pemerintahan yang baik”. (Sedarmayanti, 2004:267)

Berikut beberapa definisi *Good Governance* atau Pemerintahan Yang Baik, yang diberikan oleh beberapa pihak yaitu:

1. Bank Dunia

“*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

(Sumber: http://transparansi.or.id/good_governance/definisi.html diakses pada tanggal 25 Desember 2016)

2. United Nation Development Program (UNDP) Good Governance United Nation Development Program (UNDP)

“*Good Governance*” pada dasarnya menunjuk pada tindakan, fakta atau perilaku governing, yakni atau mengendalikan/mempengaruhi masalah publik dalam suatu Negara serta penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada tingkat dunia”.

[<http://www.fh.wisnuwardhana.ac.id> diakses 25/12/2016]

3. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

”Wujud *good governance* atau Pemerintahan Yang Baik adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga ”kesirnegisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat” (Susanto ed, 2005 :8).

4. Hetifah Sj Sumarto

“*Governance* adalah mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen *governance* yaitu pemerintah, civil society dan sektor swasta. *Governance* yang baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, predictability dan transparansi”(Sumarto ed, 2003 :17).

5. Lukman Hakim Saifuddin

“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil”. (Sumber: <http://good-governance.bappenas.go.id>. diakses pada tanggal 25 desember 2016)

Dari definisi yang beragam itu, secara ringkas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Kunci utama memahami Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Menyadari pentingnya masalah ini, pemerintah telah merumuskan arti Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagai pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh semua masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000). dan dengan adanya reformasi birokrasi maka dapat dilaksanakannya pemerintahan yang baik,

Journal of Indonesian Legal Studies Vol 3 Issue 01, 2018 halaman 7, menyebutkan bahwa,

Bureaucratic reform is a public hope for the government to be able to combat corruption and establish a clean government and efficient, responsive and accountable public services. Therefore, Law No. 28 of 1999 on the Implementation of a Clean and Free State of Corruption, Collusion and Nepotism was formed. The changes are made to carry out the roles and functions of bureaucratic in a timely manner, quickly and consistently, in order to produce the benefits as mandated by the constitution. It has become a demand in realizing

good governance. Muhtada (2017) stated that the reform will result in more efficient decision-making and services. (Rodiyah, JILS 3 (1) May 2018, 5-26)

Artinya bahwa Reformasi birokrasi adalah harapan publik bagi pemerintah untuk dapat memerangi korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang efisien, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, UU No. 28 tahun 1999 tentang Implementasi Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dibentuk. Perubahan dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat waktu, cepat dan konsisten, untuk menghasilkan manfaat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Ini telah menjadi tuntutan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Muhtada (2017) menyatakan bahwa reformasi akan menghasilkan pengambilan keputusan dan layanan yang lebih efisien.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, dengan didukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kesadaran setiap warga negara untuk menjunjung tinggi hukum, kemudahan untuk memperoleh informasi secara benar dan jujur tentang seluruh proses pemerintahan dan pembangunan, tersedianya layanan bagi masyarakat secara cepat dan tepat, terbangunnya konsensus bersama untuk menjembatani berbagai kepentingan, adanya kesetaraan warga negara dalam memperjuangkan hak-haknya, dan penggunaan sumber daya nasional secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

African Journal of Political Science and Internasional Relations volume 4(6) halaman 201-208, menyebutkan bahwa:

“Basically put, governance is good provided it is able to achieve the desired purpose of the polity defined in term of equity, justice and protection of individual life and property, preservation of rule of law, enhance popular participation and improved the living condition of the governed. Governance is bad if it fails to achieve the purposes of state.” (Ogundiya, S.I.,6(4): 201-208)

Artinya bahwa pemerintahan yang baik mampu mencapai tujuan yang diinginkan dari pemerintahan tersebut yang didefinisikan dalam hal keadilan dan perlindungan terhadap individu dan harta benda, pelestarian rule of law, meningkatkan partisipasi rakyat dan memperbaiki kondisi kehidupan pemerintahan, dan sebaliknya.

2.2.5 Teori Manajemen

George .R. Terry Menyebutkan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. (George R. Terry, Ph.D) George R. Terry memberikan pengertian bahwa :”Manajemen adalah

suatu proses yang berbeda terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya”.(Yayat M. Herujito , 2001: 3) Sebenarnya teori GR Terry inilah yang paling mudah diingat. P O A C Planning, Organizing, Actuating, Controlling Planning --> perencanaan Organizing --> Pengorganisasian atau pembagian tugas Actuating --> Pelaksanaan Controlling --> Pengontrolan/Pengawasan Menurut GR Terry manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari POAC yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lain. suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalm kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. Menurut G. R. Terry dalam bukunya, Principle of Management : Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron / teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen,

koordinasi menurut Terry meliputi : 1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif 2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut 3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut Wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu Fungsi-fungsi manajemen menurut George R.Terry: Ada 4 yaitu : 1.perencanaan (planning) a.menjelaskan, pemantapkan dan memastikan tujuan yang di capai. b.meramalkan keadaan untuk yang akan datang. c.memperkirakan kondisi pekerjaan yang di lakukan. d.memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan . e.membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas. f.membuat kebijaksanaan,prosedur,standar dan metode untuk pelaksanaan kerja. g.mengubah rencana sesuai dengan petunjuk dan hasil pengawasan. h.membiarkan peristiwa dan kemungkinan akan terjadi. 2.pengorganisasian (organizing) a.membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional. b.Mengelompokan tugas-tugas ke dalam posisi secara operasional. c.menggabungkan jabatan operasional ke dalam unit yang berkaitan. d.memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan sesuai. e.menjelaskan persyaratan dari tiap jabatan. f.menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab dari tiap anggota. g.menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai. h.menyelaraskan organisasi sesuai petunjuk hasil pengawasan. 3.penggerakan (actuating) a.Melakukan partisipasi terhadap keputusan tindakan dan perbuatan. b.mengarahkan orang lain dalam bekerja. c.memotivasi anggota. d.berkomunikasi secara efektif.

e.meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh. f.memberi imalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja. g.memcukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya. h.berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pengawasan. 4.Pengendalian(controlling)

a.membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan b.menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja. c.membuat media pelaksanaan secara tepat. d.memberitahukan media pengukur pekerjaan. e.memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan dan penyimpangannya. f.membuat saran dan tindakan perbaikan. g.memberitahukan anggota yang bertanggungjawab terhadap pemberian penjelasan. h.melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan. Kegiatan dalam Fungsi Pengawasan dan Pengendalian antara lain : Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini harus secara rutin dilakukan supaya terlihat pada point mana target yang telah tercapai dan target yang belum tercapai sehingga dapat diambil langkah penyelesaian. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Langkah ini harus selalu dilakukan agar setiap kesalahan yang ada dapat segera diperbaiki. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan.

2.2.6 Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984: 237).

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Pengertian tentang peranan yang dikemukakan oleh Komarudin (1994:768) dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu usaha.
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang adanya padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports);
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha

pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;

- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003),

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “life-course” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut: “Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002:89)”.

2.2.7 Teori Pengawasan

Menurut George R. Terry (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut T. Hani Handoko (1996) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian (1990) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Donnelly (1996) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control)

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil

aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. (Donnelly, 1996)


2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Donnelly, 1996)

3. Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*)

Pengawasan Feed Back (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. (Donnelly, 1996).

2.3 Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil uraian diatas tersebut dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan analisis mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat disimpulkan.

1. Lembaga Inspektorat Kota Semarang dalam pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sudah berperan sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Semarang ,Inspektorat kota semarang merupakan pengawasan internal yang dilakukan secara fungsional internal. Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri secara fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi.
2. Sedangkan dilihat dari jenis pengawasan, maka pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang dapat dikategorikan beberapa kategori yaitu: pengawasan “preventif”. Artinya pengawasan tersebut merupakan pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan yang sama dan berulang-ulang. pengawasan ”*represif*” Artinya dimaksudkan sebagai upaya dari Inspektorat Kota Semarang untuk

menindak lanjuti apabila terjadi kesalahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan.

Selain itu Inspektorat Kota Semarang adalah lembaga perangkat daerah yang berperan melaksanakan dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Semarang, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Mekanisme pengawasan lembaga Inspektorat Kota Semarang dalam pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sudah sesuai dengan perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

3. Faktor - Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang, secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok atau “kategori”, yaitu:

Pertama, faktor internal. Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Semarang memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk bisa mengefektifkan fungsi pengawasannya, tentu tidak terlepas dari banyaknya jumlah aparat pengawasnya. Kedua, faktor eksternal. Faktor lain yang menghambat pelaksanaan pengawasan Inspektorat

Kota Semarang yakni adanya faktor eksternal yakni berupa ketersediaan anggaran yang diberikan serta adanya kelalain yang dilakukan dalam objek pemeriksaan

Kendala teknis operasional pengawasan, dan kendala yang berkaitan dengan “political will”. Kendala teknis operasional pengawasan adalah kendala yang berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran pengawasan, keterbatasan sarana kerja. Sedangkan kendala yang berkaitan dengan political will adalah kendala atau hambatan pengawasan yang terjadi diluar dari teknis operasional pengawasan, yakni komitmen yang kurang dari kepala daerah terhadap penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah.

5.2 Saran

1. Inspektorat Kota Semarang Perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai sistem pengawasan terpadu yang pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang, terutama yang mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, serta tugas dan fungsi masing-masing lembaga pengawasan antara lembaga pengawasan internal dan eksternal, sehingga terhindar dari pengawasan yang tumpang tindih dan pengawasan “ramai-ramai”. Dengan adanya system pengawasan terpadu maka pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

2. Inspektorat Kota Semarang dapat berperan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan wajib pemerintahan Daerah Kota Semarang dibidang pemerintahan umum, maka diperlukan komitmen dari pemegang kekuasaan pemerintahan daerah, sehingga Inspektorat Kota Semarang Sungguh-sungguh dapat menjadi pengawal dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan otonomi daerah.

3. Inspektorat Kota Semarang mempunyai kewenangan pengawasan diselenggarakan secara optimal maka membutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia, Kemampuan Pejabat Pengawas Pemerintah, peningkatan anggaran pengawasan, dan peningkatan sarana kerja pengawasan. Selain itu, supaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat diselenggarakan dengan independent sehingga terlaksana dengan optimal, maka lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya tidak berada dibawah naungan pemerintah daerah, tetapi langsung berada dibawah Kementerian Dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin. dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, Luthfi. J, dan Mustafa Lutfi. 2012. *Perihal Negara, Hukum, dan Kebijakan Publik*, Malang, Setara Press
- Nurcholis, Hanif . 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo.
- Nasution, S. 2000. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moleong, Lex. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remana Rosdakarya.
- S.F Marbun dan M.Mahmud MD. 1987. *Pokok-Pokok Hukum administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Soenggono, Bambang. 2014. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujanto, 1996 *Aspek –Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta, Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudo Husodo, Siswono. 2009. *Menuju Welfare State: Kumpulan tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*. Jakarta: Baris Baru.

Jurnal

Rodiyah. 2018. The Implementation of Bureaucratic Reform Pillars in Increasing Taxpayer Compliance at Semarang Tax Service Office'. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol 3 Issue 01,

Arifin, Saru. 2016. University And Local Government Partnerships In Strengthening The Capacity Of Good Governance, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 9, Issue 4.

Martitah. 2013. Stengthening Local Government Institutions Towards a Good Governance', *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 2, Issue 3.

Wijaya. 2015. The Use Of Discretion Authority In The Issuance Of Policy Regulation For The Relaization Of Good Governance, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 5, Issue 4.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 *Tentang urusan Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 *Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 *Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 *Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas Dan Fungsi ,Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang*.

Sumber Website

Nurdin, *Pemkot Semarang Tanggung Jawab Korban Kecelakaan Brt Semarang*, www.jateng.tribunnews.com/2016/07/18/pemkot-semarang-tanggung-korban-kecelakaan-brt-trans-semarang [di akses 25 /12/2016]

Admin, *Definisi good governance*, www.transparansi.or.id/good_governance/definisi.html [di akses 25/12/2016]



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG